KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN
NOMOR : 188/ 32 /Kept/403.413.03/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DELEGASI MUSYAWARAH ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTREN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dipandang perlu membentuk Delegasi Musyawarah Antar Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mantren tentang Pembentukan Delegasi Musyawarah Antar Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

Dipindai dengan CamScanner

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2018);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Delegasi Musyawarah Antar Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Delegasi Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mengikuti Musyawarah Antar Desa;

b. Membahas kerjasama antar desa;

c. Penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

d. Memberikan informasi hasil Musyawarah Desa kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mantren

Pada tanggal : 24 Februari 2020

KEPALA DESA MANTREN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO

RUDY DWI PRASETYO, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN

NOMOR : 188/ 32 /Kept/403.413. 03/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN DELEGASI MUSYAWARAH ANTAR DESA

DELEGASI MUSYAWARAH ANTAR DESA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RUDY DWI PRASETYO, S.Pd	KEPALA DESA	KETUA
2	UTIK SUSANA, ST	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
3	JUPRI HARTONO, S.Pd	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	ANGGOTA
4	ANDYS BAYU P	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	ANGGOTA
5	WIDJIANTO	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
6	FERI PUJI FAJARWATI	TOKOH PEREMPUAN	ANGGOTA
7	TRISULA HERI PURNAMA	PELAKSANA OPERASIONAL BKD	ANGGOTA

KEPALA DESA MANTREN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGALEK DESA MANTREN KECAMATAN PARANGGUNUNG

RUDY DWI PRASETYO, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner